

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa pembahasan maka hasil penelitian ini bisa disimpulkan antara lain:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan No.6/Pdt.p/2020/PA.Jepr. adalah berdasarkan fakta hukum yang diajukan oleh pemohon. Hakim mendapatkan fakta bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya. Hakim mengawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama jika mereka tidak segera dinikahkan. Hakim juga mempertimbangkan bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, karena tidak mempunyai hubungan nasab atau darah dan bukan saudara sepersusuan.
2. Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Jepara dalam Penetapan No. 6/Pdt.p/2020/PA.Jepr. Bisa dilihat dari sudut pandang Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang di ubah dalam Undang undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan disebutkan, untuk dapat menikah, laki -laki dan wanita harus mencapai usia 19 tahun. Meski demikian penyimpanan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi jika ada dispensasi yang diberikan pengadilan atau pejabat lain yan g ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun wanita (pas al 7 ayat

3. 2). Dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu Seorang yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kan dungan. Agar perkawinan tidak berakhir pada suatu perceraian harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami dan istri yang masih di bawah umur.

B. Saran

1. Hendaknya seorang suami memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas dalam masalah perkawinan, khususnya dalam masalah pernikahan di bawah umur. Karena di era sekarang ini banyak pernikahan dibawah umur yang melanggar terhadap ketentuan peraturan dan tidak memikirkan masa depannya.
2. kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya kota Jepara hendaknya mempertimbangkan dan berfikir secara matang sebelum mengambil keputusan nikah di bawah umur.